




**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG**  
**TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga Kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019. Penyusunan Renja Tahun 2019 merupakan kewajiban bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekaligus sebagai wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Renja SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kota Kualasimpang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

Renja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019. Dalam rangka usaha mewujudkan keberhasilan Renja Kecamatan kota Kualasimpang perlu adanya kerjasama dari semua pihak termasuk peran serta masyarakat. Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Kecamatan Kota Kualasimpang.

Ucapan terima kasih Kami Ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renja Kecamatan Kota Kualasimpang ini, dan Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Saran dan krtik yang bersifat membangun sangat Kami harapkan guna kesempurnaan Renja ini. Sekian, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Kualasimpang, 23 Februari 2018  
**Camat Kota Kualasimpang**  
  
AULIA AZHARI, S.STP  
NPT 19820803 200012 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sitematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG TAHUN 2017</b>	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kota Kualasimpang .....	7
2.2. Analisis Kineja Pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang .....	14
2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
<b>BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Renja Kecamatan Kota Kualasimpang</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang.....	22
<b>BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .</b>	24
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	28

# **BAB I**

## **PENDAHLUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang 2017.

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Kota Kualasimpang dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdayasaing yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja SKPD pertahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat 1, tugas seorang camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak
9. Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pasal 226 ayat 1 menerangkan bahwa :

*“Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.”*

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan social budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kampung, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang di padu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No: 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Kota Kualasimpang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hokum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Kualasimpang disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2022

13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2019
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2019.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagai mana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2019.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kota Kualasimpang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**



Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kota Kualasimpang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Kualasimpang
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG TAHUN 2019**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kota Kualasimpang

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN  
RENSTRA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2017 Dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang**

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2017 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasar Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No: 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, serta berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Aceh Tamiang.

Adapun ***fungsi dari Kecamatan Kota Kuala simpang*** adalah:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan mukim dan kampung;
- c. pengoordinasian , pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan; dan
- l. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kota Kualasimpang, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tamiang 2013-2017. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang pada Tahun 2017 antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan target kegiatan terselenggaranya Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan.
- Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan target kegiatan Pelunasan tagihan air listrik dan telpon selama 12 bulan.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.950.000,- dengan target kegiatan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantorr.

- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-dengan target kegiatan terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor.
- Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/oprasional dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.960.000,- dengan target kegiatan Jumlah kendaraan dinas oprasional 1 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kedaraan roda 4.
- Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.000.000,-dengan target kegiatan tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan.
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.500.000,-dengan target kegiatan tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan anggaran Rp. 4.000.000,- dengan target kegiatan tersedianya komponen instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.800.000,- dengan target kegiatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan.
- Penyediaan bahan logistik kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dengan target kegiatan tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan.
- Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.700.000,- dengan target kegiatan tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan anggaran Rp. 132.000.000,- dengan target kegiatan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

- Penyediaan barang dan jasa operasional kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan target kegiatan tersedianya barang dan jasa operasional kantor selama 12 bulan.
  - Penyediaan Jasa Pendukung tata usaha kantor dialokasikan anggaran Rp.90.060.000,- dengan target kegiatan tersedianya jasa pendukung tata usaha kantor selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dengan target kegiatan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor.
  - Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan target tersedianya peralatan penunjang kegiatan kantor;
  - Pemasangan paving block dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dengan target tersedianya paving block Kantor kecamatan;
  - Pembuatan tempat parkir dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dengan target tersedianya fasilitas tempat parkir kendaraan kantor kecamatan;
  - Penimbunan halaman kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan target terlaksananya penimbunan halaman kantor kecamatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah
- Pengadaan pakaian dinas harian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan target tersedianya pakaian dinas harian sejumlah 30 pasang.
  - Pengadaan baju adat Aceh Tamiang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan target tersedianya baju adat tamiang sejumlah 9 pasang.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah:

- Pendidikan dan pelatihan aparatur yang berbasis kompetensi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- dengan target kegiatan Jumlah aparaturnya yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sebanyak 3 orang.

#### 5. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan publik adalah:

- Penyelenggaraan Pelayanan PATEN, kegiatan ini dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu penyediaan barang dan jasa operasional Paten yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PATEN yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target kegiatan Meningkatnya pelayanan publik sebesar 80%.
- Operasional pendistribusian RASKIN dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target kegiatan jumlah penyelesaian pendistribusian RASKIN sebanyak 72 wilayah.

#### 6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebesar Rp. 2.000.000,- dengan target kegiatan jumlah laporan perencanaan capaian dan realisasi sebanyak 3 dokumen.

#### 7. Program Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah:

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Pengembangan Perencanaan partisipasi masyarakat) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dengan target kegiatan tersusunnya dokumen perencanaan kampung sebanyak 5 dokumen.
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (fasilitasi Pildatok) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan target kegiatan adalah terselenggaranya pemilihan Datok Penghulu dalam Kecamatan Kota Kualasimpang.

8. Program peringatan hari-hari besar nasional /daerah / keagamaan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peringatan hari-hari besar nasional /daerah / keagamaan ini yaitu perayaan hari-hari besar keagamaan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan target kegiatan terlanakanya kegiatan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan dengan target 4 kegiatan.

9. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan adalah kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & pedagang asongan (penertiban dan penataan kota kualasimpang) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan target kegiatan menurunnya angka pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu badan jalan sebanyak 76 pedagang.

10. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yaitu kegiatan pembabasan lahan untuk fasilitas pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut

sebesar Rp. 303.000.000,- dengan target kegiatan tersedianya lahan untuk pembangunan rumah dinas camat.

11. Program pendataan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program Pendataan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung adalah:

- Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.600.000,-
- Sosialisasi dan pembentukan pelayanan administrasi kampung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan terwujudnya pelayanan yang prima ditingkat kampung.
- Evaluasi dana kampung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan target kegiatan terwujudnya APB Kampung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan adalah kegiatan kerjasama pengelolaan sampah (gotong royong massal) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dengan target kegiatan terlaksananya kegiatan gotong royong massal di 60 wilayah.

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Kualasimpang, dapat dilihat *Tabel 2.1 (terlampir)*.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang**



Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang yang telah diberikan dan dampak yang timbul atas kinerja pelayanan tersebut. Selain itu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM) dan indikator kunci (IKK) berdasarkan pada peraturan Permendagri Nomor 6 tahun 2008 dengan sasaran target sesuai renstra kecamatan kota kualasimpang dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kota Kualasimpang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Persentase aparatur yang berkinerja baik
2. Rata-rata lama proses pelayanan
3. Jumlah dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP
4. Jumlah dokumen musrenbang kampung yang tersusun
5. Jumlah kegiatan partisipasi dari masyarakat yang telah diselenggarakan
6. Jumlah Kampung yang mendapat pembinaan

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, dapat dilihat *Tabel 2.2 (terlampir)*.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Kota Kualasimpang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang di sampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Kota Kualasimpang masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Kota Kualasimpang;
4. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kualasimpang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Aceh Tamiang kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisi pasimasyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatankesejahteraanmasyarakat;
  - 3) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka di perlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
  - 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 5) Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
- 6) Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Kota Kualasimpang juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari musrenbang kampung. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang di rekap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. *Kedua*, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu. *Ketiga*, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang pada tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparatur;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Usulan Program dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan usulan bersifat *bottom up*, sedangkan usulan yang bersifat *up down* atau dari para pemangku kepentingan tidak terdapat pada usulan renja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019. (*Lampiran 2.4*)

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Pembangunan dituangkan dalam Nawacita yang direfleksikan kedalam 9 agenda Pokok yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018-2022, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu ” *Aceh Tamiang yang Mandiri dan Berdaya saing Menuju Masyarakat Islam Yang Sejahtera*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menjabarkan misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan syariat Islam dan akhlakul karimah dengan mengoptimalkan upaya-upaya penyadaran, keteladanan dan konsistensi penegakan syariat Islam.
2. Meningkatkan (Percepatan) reformasi birokrasi berbasis ICT, kompetensi, budaya kerjaproduktif, penegakan hukum yang adil, tata kelola keuangan yang akuntabel dan kesejahteraan aparatur dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan memberdayakan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani, pekebun dan nelayan pesisir dengan penyediaan prasarana dasar, peningkatan produktivitas, stabilisasi harga hasil panen, penguatan akses pasar, optimalisasi nilai tambah yang dilandasi pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan, Mitigasi bencana dan keberlanjutan daya dukung alam.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi kualitas layanan kesehatan, kualitas pendidikan, pengembangan budaya Islami, penyediaan air bersih murah berkualitas, peningkatan pola hidup bersih dan sehat, dan penataan lingkungan pemukiman yang bersih dan asri.
5. Percepatan penyediaan prasarana jalan dan jembatan serta perbaikan iklim investasi dan layanan perizinan untuk mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan.
6. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Pemerintah tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas, percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan pemerintahan Mukim dan kemandirian Kampung.
7. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda dengan melakukan dengan sungguh-sungguh upaya pemberantasan Narkoba, eliminasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan perempuan, serta pencegahan tenaga kerja anak.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang mengemban tugas untuk mensukseskan pelaksanaan Misi nomor 6 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu ” Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah tingkat Kecamatan dan Kampung”

Menyikapi hal dimaksud, Untuk dapat melaksanakan tugas yang telah di berikan, maka Kecamatan Kota Kualasimpang menetapkan visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG YANG BERTANGGUNG JAWAB, RESPONSIF, DAN TRANSPARAN MENUJU MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Kecamatan kota kualasimpang merumuskan 4 (empat) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, profesional serta memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi.
3. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan lingkungan bersih, asri dan tertata dalam Kecamatan Kota Kualasimpang.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun



aparatur pemerintah yang profesional dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018 – 2022, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2019 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018.

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran visi dan misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Berdasarkan visi, misi dan kondisi strategis yang ada, SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan prima pada Kecamatan Kota Kualasimpang
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
- c. Mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan mukim dan kampung
- d. Tertipnya pengelolaan persampahan dikecamatan
- e. Tertatanya kota kualasimpang yang tertip teratur

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam waktu tahun 2018-2022 dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi tercapai

### **3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja**

Pada setiap kegiatan harus mempunyai sasaran yang tepat sehingga dapat berguna secara efektif dan efisien. Adapun sasaran yang ingin dicapai SKPK Kecamatan Kota Kualasimpang adalah :

- a. Meningkatnya produktifitas dan kinerja aparatur;
- b. Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan Publik;
- c. Optimalnya pembinaan dan fasilitasi pemerintahan mukim dan kampung;
- d. Terwujudnya lingkungan bersih dan asri;
- e. Tertatanya Kecamatan Kota Kualasimpang

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi

program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kota Kualasimpang tahun 2019, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1)pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat dibawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas diwilayahnya.

#### **4.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pelayanan publik
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan.
7. Program Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
8. Program pendataan dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung.
9. Program peringatan hari-hari besar keagamaan dan Nasional
10. Program pengembangan Dakwah dan Syiar Islam
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
12. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

## **4.2 Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan barang dan jasa operasional kantor
13. Penyediaan jasa pendukung tata usaha kantor

**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan:**

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Perawatan Gedung Kantor
4. Pemasangan Paving Block

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu

**Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan:**

1. Pendidikan dan pelatihan aparatur yang berbasis kompetensi

**Program Peningkatan Pelayanan publik Kegiatan:**

1. Penyediaan barang dan jasa operasional PATEN
2. Oprasional Pendistribusian RASKIN
3. Pembuatan dan Pengelolaan Website Kecamatan

**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :**

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

**Program Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan:**

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Pengembangan perencanaan partisipasi masyarakat
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dukungan Pelaksanaan Pemilihan Datok Penghulu)

**Program Peringatan Hari-hari besar Nasional, Daerah dan Keagamaan Kegiatan:**

1. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan nasional

**Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan pedagang asongan Kegiatan:**

1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan Pedagang Asongan (operasional penertiban dan penataan Kota Kualasimpang

**Program Pendataan dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung Kegiatan:**

1. Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung
2. Evaluasi dan Monitoring dana Desa
3. Pembinaan PKK Kecamatan
4. Pembinaan dan Penataan ADM Kampung
5. Pembinaan Lomba Kampung
6. Evaluasi Perkembangan Desa
7. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

**Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan:**

1. Kerjasama pengelolaan sampah (gotong Royong massal)

**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan:**

1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

***(Program, kegiatan serta pendanaan termuat pada Lampiran 4)***

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan Kabupaten

(yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional) , baik yang berdimensi jangka menengah atau pun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018.

Kecamatan Kota Kualasimpang sebagai Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua factor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kota Kualasimpang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Kota Kualasimpang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap

aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kota Kualasimpang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Aceh Tamiang secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 atau tahun kelima, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya adapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu nya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui



tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

6. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu *Aceh Tamiang yang Mandiri dan Berdaya saing Menuju Masyarakat Islam Yang Sejahtera*.

Kualasimpang, 23 Februari 2018

**CAMAT KOTA KUALASIMPANG**



**AULIA AZHARI, S.STP**

Pembina

NIP. 19820802 200012 1 001













**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019  
PROVINSI ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KANTOR KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cacatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

**NIHIL**

Cacatan :

- Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dikutip dari Usulan musrenbang RKPD di Kecamatan ataupun pokok-pokok pikiran DPRK

Kota Kualasimpang, 23 Februari 2018  
**CAMAT KOTA KUALASIMPANG**

**AULIA AZHARI, S.STP**  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19820802 200012 1 001



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

Kode	Program dan Kegiatan	Skala Proiritas Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019							Cacatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja Priodik				Target Capaian Kinerja 2019	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					TW I	TW II	TW III	TW IV						
1	2		3	4	5				6	7	8	9	10	11
4.01.10.01	Kecamatan Kota Kualasimpang										1.573.309.000			1.658.245.000
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang selesai tepat waktu	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	548.709.000	APBK		100 %	588.645.000
4.01.4.01.10.01.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	115 Lbr	115 Lbr	115 Lbr	115 Lbr	460 Lbr	3.000.000	APBK		460 Lbr	3.000.000
4.01.4.01.10.01.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik		Jumlah tagihan jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	12 Bln	97.680.000	APBK		12 Bln	107.448.000
4.01.4.01.10.01.06	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perpanjangan STNK	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	5 Unit	3.400.000	APBK		5 Unit	3.400.000
			Jumlah Kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20 Unit	33.989.000	APBK		20 Unit	33.989.000
4.01.4.01.10.01.09	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	36 Unit	17.600.000	APBK		36 Unit	19.360.000
4.01.4.01.10.01.10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	45 Unit	45 unit	45 unit	45 Unit	180 Unit	22.000.000	APBK		180 unit	24.200.000
4.01.4.01.10.01.11	- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	10.000 Eks	10.000 Eks	10.000 Eks	10.000 Eks	40.000 Eks	16.500.000	APBK		40.000 Bln	18.150.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
4.01.4.01. 10.01.12	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	60 Unit	4.400.000	APBK		60 unit	4.840.000
4.01.4.01. 10.01.15	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang undang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	396 Eks	396 Eks	396 Eks	396 Eks	1584 Eks	8.580.000	APBK		1.584 eks	9.438.000
4.01.4.01. 10.01.16	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	120 Unit	10.000.000	APBK		120 Unit	6.050.000
4.01.4.01. 10.01.17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1980 Org/hari	1980 Org/hari	2000 Org/hari	2015 Org/hari	7975 org/hari	80.700.000	APBK		7975 org/hari	88.770.000
4.01.4.01. 10.01.18	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	5 Kali	6 Kali	7 Bln	7 Bln	25 kali	90.000.000	APBK		25 kali	90.000.000
4.01.4.01. 10.01.19	- Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	Jumlah Penerima Honorarium Tim Terpadu	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	18 org/bln	18 org/bln	18 org/bln	18 org/bln	72 org/bln	30.000.000	APBK		72 org/bln	30.000.000
		Jumlah Kampung yang dikunjungi	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	15 Kpg/bln	15 Kpg/bln	15 Kpg/bln	15 Kpg/bln	60 Kpg/bln	6.000.000	APBK		60 Kpg/bln	6.000.000
		Sewa Rumah dinas yang dibayarkan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	15.000.000	APBK		1 unit	15.000.000
		Jumlah Penerima honor jaga malam	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	9 org/bln	9 org/bln	9 org/bln	9 org/bln	36 org/bln	9.000.000	APBK		36 org/bln	9.000.000
4.01. 4.01.08. 01.73	- Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor ( Tenaga Kontrak )	Jumlah penerima gaji tenaga Non PNS	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	30 Org/bln	30 Org/bln	30 Org/bln	30 Org/bln	120 Org/bln	100.860.000	APBK		120 Org/bln	120.000.000
4.01.4.01. 10.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100 %</b>	<b>460.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>100 %</b>	<b>430.000.000</b>
4.01.4.01. 10.02.07	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	3 Unit	5 Unit	- Unit	- Unit	8 Unit	60.000.000	APBK		-	65.000.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Lemari Pendingin (Kulkas) yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	7.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah TV yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	6.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Sofa yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 Unit	Unit	Unit	Unit	1 Unit	15.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Dispenser yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	2 Unit	Unit	Unit	Unit	2 Unit	4.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Karpet Mushalla yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	5.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Mesin Fotocopy yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	20.000.000	APBK	-	-	-
	- Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan alat Rumah Tangga yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- set	1 set	set	set	1 set	3.000.000	APBK	-	-	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
4.01.4.01. 10.02.14	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	5 Unit	2 Unit	- Unit	- Unit	7 Unit	30.000.000	APBK		7 Unit	25.000.000
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Laptop yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	12.500.000	APBK		-	-
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah UPS/Power back up yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	4 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	4 Unit	8.000.000	APBK		-	-
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah AC yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Unit	1 unit	- Unit	- Unit	1 unit	5.000.000	APBK		-	-
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Printer Laser Jet yang disediakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	4.500.000	APBK		-	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 111	- Perawatan Gedung kantor	Jumlah ruangan Yang dilakukan perawatan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	-	-	-	-	-	-	-		-	30.000.000
	- Pembuatan Taman Kantor	Jumlah Luasan Taman Kantor yang diselesaikan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	-	-	-	-	-	-	-		-	80.000.000
	- Pembangunan Musholla Kantor	Jumlah Mushalla Yang dibangun	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	-	-	-	-	-	-	-		-	200.000.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
4.01.4.01.10.02.58	- Pemasangan Paving Blok	2	Jumlah luasan Paving block yang diselesaikan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	550 M2	- M2	- M2	- M2	- M2	120.000.000	APBK	-	-	
	- Pengadaan Gedung Kantor (Gedung PATEN)	1	Jumlah Gedung yang diselesaikan tepat waktu	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	unit	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	200.000.000		-	-	
	- Pembuatan Plat Beton		Jumlah Plat Beton yang diselesaikan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- unit	1 Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	50.000.000		-	-	
4.01.4.01.10.03.25	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Cakupan aparatur yang disiplin</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	15.000.000	APBK		100 %	30.000.000
4.01.4.01.08.03.14	- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu pakaian yang tersedia	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	30 pasang	pasang	pasang	pasang	30 pasang	15.000.000	APBK			-
4.01.4.01.08.05	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur</b>		<b>Cakupan Aparatur yang bersertifikat kompetensi</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	30.000.000	APBK		100 %	80.000.000
4.01.4.01.08.05.04	- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	Org	3 Org	org	org	3 Org	30.000.000	APBK		3 Org	
4.01.4.01.08.06	<b>Program peningkatan pengebangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanagan</b>		<b>Perolehan nilai laporan kinerja perangkat daerah</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	10.000.000	APBK		100 %	20.000.000
4.01.4.01.10.06.01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan perencanaan, capaian dan realisasi yang tersusun	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	3 Lap	Lap	Lap	Lap	3 Lap	5.000.000	APBK		3 lap	10.000.000
4.01.4.01.10.06.04	- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Lap	- Lap	- Lap	1 Lap	1 Lap	5.000.000	APBK		1 lap	10.000.000
4.01.4.01.10.10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>		<b>Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	220.000.000	APBK		100 %	195.000.000
4.01.4.01.10.10.13	- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Jumlah dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan SOP	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	375 Dok	375	375 Dok	375 Dok	1500 Dok	100.000.000	APBK		375 Dok	100.000.000
4.01.4.01.10.10.13	- Oprasional Pendistribusian RASKIN		Jmlah titik pendistribusian Raskin	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	18 Titik	18 Titik	18 Titik	18 Titik	72 Titik	80.000.000	APBK		72 Titik	80.000.000
4.01.4.01.10.10.22	- Pengelolaan Website Kecamatan		Jumlah Penerima Honor Pengelola Website dan Biaya Maintenance server	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	6 org/bln	6 org/bln	6 org/bln	6 org/bln	24 org/bln	10.000.000	APBK		24 org/bln	15.000.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan IKM Kecamatan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	0 Lap	0 Lap	0 Lap	1 Lap	1 Lap	30.000.000	APBK		1 lap	30.000.000
4.01 . 4.01.10 . 28	<b>Program Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100 %</b>	<b>34.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>100 %</b>	<b>28.000.000</b>
4.01 . 4.01.10 . 28 . 04	- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( Pengembangan perencanaan partisipasi Masyarakat)	Jumlah peserta musenbang	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	100 org				100 Keg	24.000.000	APBK		1 Keg	28.000.000
4.01 . 4.01.10 . 28 . 09	- Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan ( Dukungan pelaksanaan pemilihan datok Penghulu )	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan datok	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang			1 kp		1 kp	10.000.000	APBK		- - -	
4.01 . 4.01.10 . 29	<b>Program pendataan dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Kampung</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100 %</b>	<b>148.600.000</b>	<b>APBK</b>		<b>100 %</b>	<b>134.600.000</b>
4.01 . 4.01.10 . 29 . 01	- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim dan Kampung	Pelunasan gaji perangkat mukim	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	21 org /bln	21 org /bln	21 org /bln	21 org /bln	84 org /bln	33.600.000	APBK		21 org /bln	33.600.000
4.01 . 4.01.10 . 29 . 18	- Evaluasi dan Monitoring Dana Kampung	Jumlah Kampung yang dikunjungi dan di evaluasi	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	Kp	5 Kp	Kp	Kp	5 Kp	25.000.000	APBK		5 Kp	28.000.000
4.01 . 4.01.10 . 29 . 19	- Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Kampung yang dibina dan ditata	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	kp	kp	5 kp	kp	5 kp	20.000.000	APBK		5 Kp	20.000.000
4.01 . 4.01.10 . 29 .	- Pembinaan dan penataan ADM kampung	Jumlah kampung yang dibina dan ditata adm kampung	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	kp	- kp	5 kp	- kp	5 kp	20.000.000	APBK		1 keg	-
4.01 . 4.01.10 . 29 . 19	- Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 Keg	- Keg	- Keg	- Keg	1 Bln	25.000.000	APBK		1 keg	25.000.000
4.01 . 4.01.08 . 29	- Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kampung yang dievaluasi	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	1 dok	- dok	- dok	1 dok	2 dok	25.000.000	APBK		1 keg	28.000.000
4.01 . 4.01.08 . 30	<b>Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional /daerah/keagamaan</b>	<b>Jumlah kegiatan peringatan hari besar dan keagamaan yang di laksanakan</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>100 %</b>	<b>- -</b>	<b>100 %</b>	<b>50.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
4.01 . 4.01.08 . 30.01	- Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional	Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	- Kali	- Kali	2 Kali	- Kali	2 Kali	50.000.000	APBK		2 Kali	60.000.000
4.01 . 4.01.08 . 32	<b>Program Pengembangan Dakwah dan syiar Islam</b>	<b>Dakwah dan Syiar Islam yang dilaksanakan</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>12.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>100 %</b>	<b>42.000.000</b>
4.01 . 4.01.08 . 32.01	- MTQ Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Kecamatan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	-	-	-	-	-	-	APBK		30 org	30.000.000
4.01 . 4.01.08 . 30.	Pengajian Rutin bulanan Kecamatan	Jumlah Pengajian yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	12 Kali	12.000.000	APBK		12 Kali	12.000.000
4.01 . 4.01.10 . 52	<b>Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan</b>	<b>Lingkungan Kecamatan Kota Kualasimpang yang bersih dan asri</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>25 %</b>	<b>20.000.000</b>
4.01 . 4.01.10 . 52	- Kerjasama Pengelolaan Sampah (Gotong Royong Masal)	Jumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Gotong royong masal	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	3 Wil	3 Wil	3 Wil	3 Wil	3 Wil	20.000.000	APBK		3 Wil	30.000.000
4.01 . 4.01.10 . 53	<b>Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan</b>	<b>Tempat berjualan yang tertata dan tertib</b>	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100 %</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBK</b>		<b>25 %</b>	<b>30.000.000</b>
4.01 . 4.01.10 . 53 . 01	- Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan (Operasional penertiban dan penataan Kota Kualasimpang)	Jumlah pedagang yang ditata	Kantor Kecamatan Kota Kualasimpang	100 Pedagang	100 Pedagang	100 Pedagang	100 Pedagang	400 Pedagang	25.000.000	APBK		100 Pedagang	30.000.000

Kualasimpang, 23 Februari 2018  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUALASIMPANG  
 KECAMATAN KUALASIMPANG  
 ARI, S.STP  
 Pembina  
 Nip. 19820802 200012 1 001